

## MODEL PENGAWASAN YANG EFEKTIF TERHADAP KINERJA KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

<sup>a</sup>Muhammad Syafiq, <sup>b</sup>Ichsan Muhajir

<sup>a</sup>Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang, Indonesia

<sup>b</sup>Program Magister Hukum UNDIP Semarang, Indonesia

### Abstrak

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Mengapa kinerja Kejaksaan belum maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; (2) Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; dan (3) Bagaimana model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kekuatan politik, perilaku suap-menyuap, dan belum tegasnya sikap kejaksaan dalam penegakan hukum. Pengawasan terhadap kinerja kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan. Model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan cara memperbaiki memperkuat struktural Kejaksaan maupun Komisi Kejaksaan, selain itu substansi peraturan dan perilaku penegak hukum juga harus baik.

**Kata Kunci:** *Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*

### Abstract

*Prosecutors' Office as an institution governance in the field of prosecution is very important in realizing a clean justice system and law enforcement processes that are able to provide a sense of justice for the community. The Prosecutors' Office in carrying out their duties is overseen by the Prosecutors' Commission. The formulation of the problems in this study are: (1) Why has the Prosecutor's performance not been maximized in law enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia ?; (2) How is the supervision of the Prosecutor's performance in the process of law enforcement on criminal acts of corruption in Indonesia ?; and (3) What is the effective supervision model on the performance of the Prosecutors' Office in the process of enforcing corruption in Indonesia? The method used in this research is the doctrinal approach to law. The results showed that the performance of the prosecutor's office in enforcing criminal acts of corruption in Indonesia has not been maximized, this is influenced by several factors namely the presence of political power, bribery behavior, and the attitudes of the prosecutor's office in law enforcement. Supervision of the performance of the prosecutor's office in the process of law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia is carried out by the Prosecutors' Commission. An effective oversight model of the Prosecutor's performance in the process of enforcing criminal acts of corruption in Indonesia is to improve the structural structure of the Prosecutor's Office and the Prosecutors' Commission, besides the substance of regulations and law enforcement behavior must also be good*

**Keywords :** *Corruption Crime; Law Enforcement; Prosecutor's Office*

Penulis : <sup>a</sup>kangsyafiq@gmail.com, <sup>b</sup>ichsanmuhajir@gmail.com

## **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara kejaksaan memiliki dasar dalam menjalankan segala tugas fungsi dan wewenangnya, yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memiliki legitimasi yang begitu jelas, kinerja dari kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan penuntutan dalam proses peradilan di Indonesia yang mana proses penuntutan ini dijalankan oleh seorang jaksa.

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagai pejabat fungsional jaksa tidak hanya harus menjalankan segala ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga harus patuh terhadap kode etik yang ada di kejaksaan. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan mampu menciptakan jaksa yang profesional dan jaksa yang bertanggung jawab.

Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti terutama sejak pemerintahan Orde Baru.<sup>1</sup> Tindakan korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara dan hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif. Namun sangat disayangkan sekali,

---

<sup>1</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek\\_hukum\\_pemberantasan\\_korupsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf), diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 2.45 wib.

tingginya tingkat korupsi ini tidak diikuti dengan tingginya tingkat keseriusan penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada 'birokrasi patrimonial' yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.<sup>2</sup>

Beberapa tahun belakangan ini terjadi berbagai kasus-kasus yang melibatkan para pejabat di lingkungan kejaksaan, seperti halnya kasus jaksa Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima uang suap sebanyak lebih kurang Rp 6,1 Milyar dari Artalyta Suryani yang salah satu pengusaha yang terkait kasus BLBI. Tidak hanya kasus jaksa Urip baru-baru ini juga terjadi perihal perilaku jaksa yang mencoreng wajah para penegak hukum kita, ini terjadi di daerah Pekanbaru yang mana jaksa Hayatul Qomaini yang bertugas di Kejaksaan Negeri Siak diduga melakukan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Sama halnya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya yang diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.<sup>3</sup>

Melihat dari berbagai kasus yang sangat mencoreng wajah para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh oknum jaksa membuat citra dari kejaksaan sangat buruk di hadapan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan dirasa perlu memperbaiki citra dari kejaksaan tersebut dengan membentuk suatu komisi yang disebut dengan komisi kejaksaan. Komisi Kejaksaan ini memiliki peran untuk mengawasi kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai kejaksaan, melakukan pemantauan dan penilain terhadap Jaksa atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya, serta melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

Dengan adanya komisi ini diharapkan peranannya mampu membawa citra kejaksaan kembali baik ditengah pesimisme publik akan kinerja dari kejaksaan. Komisi kejaksaan ini didirikan berdasarkan atas pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang mana isi dari pada pasal tersebut bahwa "Untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden".

---

<sup>2</sup> Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1985, hlm XVI.

<sup>3</sup> Kompas.com dengan judul "Kasus Suap Kajari Pamekasan Terkait Penanganan Korupsi Dana Desa ", <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/21581931/kasus-suap-kajari-pamekasan-terkait-penanganan-korupsi-dana-desa->, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 3.11 wib

Melalui amanat dari undang-undang inilah Presiden membentuk komisi kejaksaaan ini yakni diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005, namun dalam perjalanannya dari tahun 2005 tersebut, komisi ini masih belum bisa memperlihatkan kinerja suatu komisi yang mengemban tugas yang begitu besar di dalam memperbaiki citra kejaksaaan, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk Perpres yang baru yakni Perpres nomor 18 tahun 2011 yang mana dengan pembentukan Perpres ini mampu memperkuat legitimasi dan kinerja komisi kejaksaaan sebagai lembaga pengawas kinerja kejaksaaan sehingga citra kejaksaaan kembali baik di depan masyarakat.

Melihat dari segi pembentukan dan isi dari perpres tersebut peran komisi kejaksaaan tersebut masih bisa dikatakan belum sepenuhnya kuat ini dikarenakan hasil penelitian dan evaluasi yang dibuat oleh komisi kejaksaaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki wewenang mengeksekusi. Seperti pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yaitu :

“Dengan tugas yang hanya dibatasi sejauh untuk memb erikan masukan dan/atau rekomendasi, pada akhirnya semua masukan dan penilaian itu hanya berdayaguna, dan hanya menimbulkan efek dalam bentuk tindakan perbaikan, apabila atasan yang berwenang melakukan pengawasan intern itu bersikap tanggap dan bersedia memanfaatkannya, apabila tidak maka sia-sia sajalah kinerja dari komisi-komisi tersebut.”<sup>4</sup>

Selain itu peranan dari komisi kejaksaaan ini masih banyak menimbulkan pertanyaan dikeranakan banyaknya kendala yang timbul pada komisi kejaksaaan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan terhadap kineja Kejaksaaan khususnya para jaksa dan pegawai kejaksaaan. Dalam hal inilah banyak para kalangan masyarakat masih mempertanyakan peranan dari komisi kejaksaaan sebagai sebuah komisi yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penilaian dan juga untuk memperbaiki kinerja kejaksaaan. Untuk itu penulis tertarik mengambil judul “Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa kinerja Kejaksaaan belum maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kejaksaaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaaan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>4</sup> [www. google search/ Soetandyo Wignjosoebroto, pengawasan terhadap kinerja kejaksaaan/sebuah tinjauan sosiologik/htm](http://www.google.com/search?q=Soetandyo+Wignjosoebroto,+pengawasan+terhadap+kinerja+kejaksaaan/sebuah+tinjauan+sosiologik/htm), diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 3.23 wib..

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu.<sup>5</sup> Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi baik sinkronisasi vertical maupun sinkronisasi horizontal.<sup>6</sup> Sinkronisasi vertical menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sumber utama dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah *grundnorm* yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang tersusun secara pyramidal-hierarkial. Sinkronisasi horizontal diartikan sebagai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat.

## PEMBAHASAN

### 1. Kinerja Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Raharjo<sup>8</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum yang ada di Indonesia melibatkan 4 (empat) elemen yaitu Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat dimana ke empat penegak hukum tersebut sering dikenal dengan istilah catur wangsa.

Jaksa merupakan salah satu bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi dari pada penegakan hukum itu sendiri. Instansi yang menaungi jaksa dalam bekerja yaitu Kejaksaan dimana dalam menjalankan tugasnya Kejaksaan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

- 1) Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang,
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>5</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 265.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang : GhialIndonesia, 1990, hlm. 15-20

<sup>7</sup> Delyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32

<sup>8</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada Sabtu, 02 Februari 2018 Pukul 19.58.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
  - e. penegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>9</sup> Bila kita uraikan wewenang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah , menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, maka jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

---

<sup>9</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komenta*r, Politeia: Bogor, 1988, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 51

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*,<sup>11</sup> Kinerja Penyidikan Kejaksaan Agung belum memuaskan karena dari 24 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, sekitar 67 persen atau sebanyak 16 kasus korupsi masih di tingkat penyidikan. Sedangkan kasus korupsi yang naik ke penuntutan hanya sekitar 33 persen atau sebanyak 8 kasus korupsi. Salah satu kasus yang masih di tingkat penyidikan adalah kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran BUMD PD Dharma Jaya yang melibatkan Basuki Ranto (Plt Direktur Usaha PD Dharma Jaya) dan Agus Indrajaya (Direktur Keuangan PD Dharma Jaya). Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus ini keluar, namun hingga hari ini prosesnya masih belum jelas.

Salah satu alat ukur melihat kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah kinerja penuntutan jaksa. Hal ini dikarenakan porsi terbesar peran Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi ada pada wilayah penindakan. Sehingga relevan kiranya melihat rapor penuntutan jaksa, apakah telah mencapai ekspektasi publik atau justru sebaliknya tidak memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memberantas korupsi.

Berikut akan penulis berikan data kinerja penuntutan bersumber dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam kurun waktu 20 November 2015 – 31 Juni 2016 yang pada saat itu dipimpin oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo.

Mayoritas terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi hanya dituntut ringan dengan tuntutan dibawah 4 tahun penjara. Hal ini tentu tidak cukup membanggakan bagi kerja penuntutan perkara korupsi. Jaksa Agung H.M Prasetyo seharusnya dapat mendorong Kejaksaan untuk menuntut pelaku korupsi secara lebih berat dan optimal. Idealnya, penuntutan terhadap terdakwa / pelaku tindak pidana korupsi mempertimbangkan bobot kesalahan terdakwa serta kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Namun dalam hal ini seringkali Jaksa tidak menggunakan standar yang jelas dalam mengenakan tuntutan pidana. Masih dijumpai dispartitas penuntutan oleh jaksa.

Berdasarkan pantauan ICW, ada total 33 kasus korupsi mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang dihentikan selama HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung. Total tersangka yang dibebaskan sebanyak 58 orang, diantaranya ada tiga orang Bupati yang dihentikan kasus korupsinya. Dari ke 33 kasus yang dihentikan prosesnya oleh Kejaksaan, Kejaksaan Agung menghentikan dua kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi menghentikan 13 kasus korupsi dan Kejaksaan Negeri menghentikan 18 kasus korupsi. Kemudian, alasan Kejaksaan menghentikan kasus korupsi yang sedang ditangani kebanyakan karena tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu alasan

---

<sup>11</sup><https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%202%20tahun%20Kinerja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf>

lainnya juga karena penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan proses ke tahap selanjutnya.

Selama era HM Prasetyo, muncul sejumlah peristiwa yang mencoreng citra kejaksaan. Tiga jaksa aktif yang ditahan KPK karena dugaan kasus penyuapan. Mereka adalah jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah), Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat) dan Farizal (Kejati Sumatra Barat). Diluar ketiga Jaksa yang ditangkap, terdapat pula tiga Jaksa yang diduga menerima suap sebagaimana muncul dalam kesaksian pada sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Mereka antara lain Maruli Hutagalung (saat ini Kajati Jawa Timur, sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung) yang disebut oleh Evi, istri Gatot (mantan Gubernur Sumut) menerima suap sebesar Rp 300 juta. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu disebut Marudut sebagai orang yang akan menerima uang sebesar Rp 2 miliar. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan fungsi pengawasan internal Kejaksaan dinilai kurang efektif.

## **2. Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia bukan lah suatu hal yang bisa dianggap sepele dan mudah dikerjakan, karena kejaksaan sebagai catur wangsa penegak hukum memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal penuntutan terhadap jalannya suatu perkara tindak pidana. Bekerjanya Kejaksaan dalam prose penegakan hukum telah jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 38 menyatakan “Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.”

Berdasarkan Pasal 38 undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia dibuatlah Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, namun peraturan ini tidak bertahan lama dan telah digantikan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini megatur tentang fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diamankan dalam undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan

- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik. Hal ini menjadi kelemahan yang harus diperbaiki agar pengawasan terhadap Kejaksaan dapat berjalan dengan lebih efektif ke depannya.

Penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor akan dikenai sanksi administrasi. Kewenangan tersebut yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima pengaduan masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya melalui surat/pos, email, telepon atau datang langsung ke kantor KKRI. Selain menerima pengaduan masyarakat, KKRI juga dengan inisiatif sendiri dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan, KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh KKRI kepada Kejaksaan merupakan telaah atas laporan pengaduan masyarakat, maupun inisiasi KKRI terhadap permasalahan yang menurut KKRI penting segera dilakukan pembenahan di Kejaksaan. Karena sifatnya rekomendasi, maka penting bagi KKRI untuk memantau dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di internal Kejaksaan. KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan tambahan, bahkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu, KKRI dapat mengambil alih pemeriksaan.<sup>12</sup>

### **3. Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, diarahkan untuk mendukung:

- a. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. pengaturan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal usaha dan industri;
- c. terciptanya kepastian investasi, terutama yang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukumnya;
- d. penghilangan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme.

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum, diarahkan pada:

---

<sup>12</sup> Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Disampaikan oleh Soemarno, SH.,MH.CFrA, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Seminar Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Nopember 2018 di Jakarta. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf>, diakses pada Minggu, 3 Februari 2019 pukul 00.27

- a. terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum;
- b. terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
- c. terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing global dan mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum tersebut dilaksanakan melalui:

- a. pembaruan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum;
- b. penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
- c. peningkatan kesadaran hukum; dan
- d. pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan.

Selain itu RPJPN 2005-2025 menggariskan bahwa konsep penegakan hukum adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran. Hal ini dilakukan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan serta KPK. Selain itu, penegakan hukum di lembaga peradilan, dilakukan dengan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis.

Peran utama Komisi adalah mengawasi kinerja dan perilaku para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, baik dalam dinas maupun luar dinas. Komisi juga berperan untuk memastikan proses penegakan disiplin oleh Kejaksaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Selain memastikan penegakan disiplin, Komisi juga berperan mendorong pemberian reward kepada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam menjalankan tugas, dan menjaga kehormatan Kejaksaan. KKRI meyakini, banyak Jaksa dan pegawai Kejaksaan yang memiliki komitmen dan idealisme untuk mewujudkan institusi Kejaksaan yang lebih baik.

Selain mengawasi perilaku dan kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, Perpres No. 18 Tahun 2011 juga memberikan mandat kepada KKRI untuk memberikan penilaian terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan, selain itu Komisi Kejaksaan menerima laporan pengaduan dari Masyarakat, baik melalui surat post, melalui email, webset, melapor langsung datang, laporan yang masuk tiap tahunnya tidak kurang dari 1000 laporan., isi laporan tersebut terkait dengan kinerja dan prilaku Jaksa.

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat untuk ketertiban dan keamanan. Keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari segi perundang-undangan saja, namun dari sikap dan tindakan aparat penegak hukum juga.

Pada hakekatnya, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat tergantung pada 4 (empat) komponen sistem hukum, yaitu Subtansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*), Moral dan Penegak Hukum (*Integritas*) Substansi hukum terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan peraturan perundang-undangan; struktur hukum berkaitan dengan bagaimana aparatur dan prasarana dalam penegakan hukum; dan budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakatnya. serta moral (*Integritas*) berkaitan dengan hati nurani Penegak Hukum

Kinerja Kejaksaan yang dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum tindak pidana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menjadi tugas penting bagi Komisi Kejaksaan dalam mengawasi Kejaksaan sehingga fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum akan lebih efektif. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik.

Penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor akan dikenai sanksi administrasi. Kewenangan tersebut yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.

Melihat masih lemahnya pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dilihat bahwa hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem sisial lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.<sup>13</sup> Bicara soal hukum sebagai suatu system, Lawrence M.Friedman

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Op Cit Hlm 70. Juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang :PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 80.

mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu <sup>14</sup>: (1) Komponen yang disebut dengan struktur; (2) Komponen Substansi; dan (3) Komponen hukum yang bersifat kultural.

Robert B. Seidman dalam teori bekerjanya hukum menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.<sup>15</sup> Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Melihat hal tersebut, model pengawasan yang harus dilakukan oleh Komisi Kejaksaan agar kinerja Kejaksaan efektif yaitu dengan cara membangun sistem yang baik mulai dari structural Komisi Kejaksaan dimana harus ada di setiap Ibu Kota Provinsi, sehingga fungsi pengawasan akan lebih optimal. Selain itu substansi dari pada peraturan Komisi Kejaksaan perlu adanya penambahan wewenang terhadap Komisi Kejaksaan sehingga didalamnya disebutkan rekomendasi Komisi Kejaksaan sifatnya mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh terlapor. Aspek kultur juga harus terus di biasakan dengan kultur yang baik, dimana suap-menyuap, tindakan melanggar etik harus segera dibumihanguskan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kinerja Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam prakteknya belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : adanya kekuatan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan, suap-menyuap masih menjadi kebiasaan yang wajar, dan belum tegasnya sikap kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dimana cenderung tebang pilih. Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan dimana tugas tersebut diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, "*Legal Culture and Welfare State*" dalam Gunther (ED), *Dilemmas of Law in the Welfare State*", Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986 hlm, 13-27.

<sup>15</sup> William J. Chamblis & Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm 5-13

- c) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu dengan cara memperbaharui sistem model pengawasan yang harus dilakukan oleh Komisi Kejaksaan mulai dari struktural Komisi Kejaksaan dimana harus ada di setiap Ibu Kota Provinsi, sehingga fungsi pengawasan akan lebih optimal. Selain itu substansi dari pada peraturan Komisi Kejaksaan perlu adanya penambahan wewenang terhadap Komisi Kejaksaan sehingga didalamnya disebutkan rekomendasi Komisi Kejaksaan sifatnya mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh terlapor. Aspek kultur juga harus terus di biasakan dengan kultur yang baik, dimana suap-menyuap, tindakan melanggar etik harus segera dibumi hanguskan.

## **2. Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan memperkuat internal kejaksaan dan mengoptimalkan kinerja Komisi Kejaksaan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan tidak boleh pandang bulu dan harus tegas, sehingga fungsi pengawasan berjalan secara baik dan efektif.
3. Model Pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan melalui Komisi Kejaksaan sudah seharusnya di dukung penuh dan di berikan apresiasi yang sepadan, karena dalam pelaksanaannya Komisi Kejaksaan pasti membutuhkan kepercayaan dari masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanitijo S , Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- J. Chamblis, William & Robert B. Seidman, 1971, *Law Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesly.
- Karjadi , M dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politeia: Bogor.
- Lubis , Mochtar dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES.
- M.Friedman, Lawrence, 1986 , "*Legal Culture and Welfare State*" dalam Gunther (ED), *Dilemas of Law in the Welfare State*", Berlin New York: Walter de Gruyter.
- Shant , Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*  
Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Warassih , Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT.  
Suryandaru Utama,.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan  
Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>,

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%202%20tahun%20Kinerja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/21581931/kasus-suap-kajari-pamekasan-terkait-penanganan-korupsi-dana-desa->

[https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek\\_hukum\\_pemberantasan\\_korupsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf),

[www. google search/ Soetandyo Wignjosoebroto, pengawasan terhadap kinerja  
kejaksaan/sebuah tinjauan sosiologik/html](http://www.google.com/search?q=Soetandyo+Wignjosoebroto,+pengawasan+terhadap+kinerja+kejaksaan/sebuah+tinjauan+sosiologik/html)